

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 23/PUU-
XIX/2021 TERHADAP INVOLUNTARY PETITION DALAM LEMBAGA
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

ALFAZ AULIYA RAMADANI

18103040132

PEMBIMBING:

Dr. SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Ag., M.Hum.

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Permohonan Penundaan kewajiban pembayaran utang pada dasarnya menjadi hak dari debitur untuk merestrukturisasi utang, kerumitan pembuktian sederhana yang menyebabkan multitafsirnya putusan, tidak adanya nebis in idem dan tidak adanya upaya hukum terhadap Putusan Permohonan Penundaan kewajiban pembayaran utang pada pengadilan tingkat pertama yaitu pengadilan niaga dijadikan legitimasi sebagai jalan kepailitan apabila permohonan yang diajukan oleh kreditor kemudian rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur tetap ditolak ataupun tidak memenuhi suara, sehingga iktikad baik debitur tercederai oleh penolakan kreditor tersebut. Hal ini dapat dilihat dengan pengujian pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1), dan Pasal 295 ayat (1) Undang-Undang No 34 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 23/PUU-XIX/2021 terhadap Problematika Pailit akibat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang namun disamping itu yang perlu disoroti adalah kreditur tanpa jaminan (*unsecured claim*) dan kreditur melalui perjanjian lisan yang masih marak di Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah penelitian Pustaka (*library research*) dengan pendekatan Yuridis normative dan bersifat deskriptif analitis. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya: 1) bahan hukum primer yang terdiri dari: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021, KUHPerdota, Undang-Undang Mahkamah Agung, Keputusan Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; 2) Bahan Hukum sekunder berupa buku-buku, artikel atau jurnal; 3) Bahan hukum tersier berupa kamus. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum, teori keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan pengaturan penundaan kewajiban pembayaran utang sudah sesuai dengan tujuan Gustav Radbruch, dimana PKPU dan Kepailitan memiliki tujuan yang sama yaitu mengembalikan apa yang menjadi hak dari kreditur namun dalam konteks perlindungan perdamaian yang seimbang dapat terjadi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yaitu terbukanya kasasi dalam hal perdamaian melalui kepailitan maupun PKPU. Dimana PKPU pada dasarnya merupakan hak dari debitur. Hal ini sebagai perlindungan hukum terhadap iktikad baik debitur sehingga mencerminkan keadilan yang berimbang bagi debitur solven serta kreditor yang beriktikad baik. Putusan kasasi berimplikasi terhadap berubahnya status debitur pailit dan akibat hukumnya sesuai dengan prinsip kasasi. Dengan adanya Putusan Mahkamah tentu perlu dibentuk pedoman terhadap evaluasi pengadilan tingkat pertama melalui kasasi agar terwujud prinsip kehati-hatian (*Precautionary principle*) sehingga tidak hanya memberikan kemanfaatan namun kepastian dan keadilan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Kreditor, Kasasi.

ABSTRACT

Application for Postponement of debt payment obligations is basically the right of the debtor to restructure debt, simple complexity of proof that causes multitafsirnya decisions, the absence of nebis in ideas and the absence of legal action against the Plea Decision to delay debt payment in the first level court, namely the commercial court is used as a path of bankruptcy if the application submitted by creditors then the peace plan is proposed by the debtor or does not fulfill the sound, so that the rejection is either This can be seen with the test of article 235 paragraph (1), Article 293 paragraph (1), and Article 295 paragraph (1) of Law No. 34 of 2004 on Bankruptcy and Postponement of the Debt Payment Obligations on the Constitutional Court Decision. 23/PUU-XIX/2021 against the Bankruptcy Problem due to the Postponement of the Debt Payment Obligations, but that is what needs to be highlighted is a guarantee creditor (unsecured claim) and creditors through oral agreement that is still rift in Indonesia

This type of research is library research with a normative juridical approach with descriptive-analytical. The legal materials used in this research include: 1) Primary legal materials consisting of: Constitutional Court Decision Number 23/PUU-XIX/2021, Civil Code, Supreme Court Law, Supreme Court Decision Number 109/KMA/SK/IV/ 2020 concerning the Handbook for Settlement of Bankruptcy Cases and Suspension of Obligations for Payment of Debt; 2) Secondary legal materials in the form of books, articles or journals; 3) Tertiary legal materials in the form of dictionaries. The theory used in this research is the theory of legal protection, theory of justice, certainty, and legal benefits.

The results of the study show that both arrangements for postponement of debt payment obligations and bankruptcy both have the same goal, namely to restore what is the right of creditors, but in the context of protecting a balanced peace, it can occur after a Constitutional Court decision is made, namely the opening of cassation in terms of reconciliation through bankruptcy and PKPU. This is a legal protection against the good faith of the debtor so that it reflects balanced justice for solvent debtors and creditors with good intentions. The cassation decision has implications for changing the status of a bankrupt debtor and the legal consequences are in accordance with the cassation principle. With the Court's decision, it is necessary to form guidelines for the evaluation of the court of first instance through cassation so that the precautionary principle is realized so that it does not only provide benefit but certainty and justice.

Keywords: Legal Protection, *Involuntary petition*, *Suspension of payment*, *cassation*.

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfaz Auliya Ramadani
NIM : 18103040132
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No 23-PUU-XIX/2021 Terhadap Involuntary Petition Dalam Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 12 April 2023

Saya yang menyatakan,



Alfaz Auliya Ramadani

NIM 18103040132

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kapada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamua'laikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memberi, dan memberi petunjuk, mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Alfaz Auliya Ramadani

NIM : 18103040132

Judul : "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No 23/PUU-XIX/2021 Terhadap Involuntary Petition Dalam Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Februari 2023

Pembimbing

Sri Wahyuni, S. Ag., M. Ag. M. Hum.
19770107 200604 2 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-600/Un.02/DS/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 23/PUU-XIX/2021
TERHADAP INVOLUNTARY PETITION DALAM LEMBAGA PENUNDAAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN HUTANG

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALFAZ AULIYA RAMADANI
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040132
Telah diujikan pada : Senin, 15 Mei 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 647d27ec6f2b4



Penguji I
Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 647d2ebd91d2b



Penguji II
Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64789ef6bc298



Yogyakarta, 15 Mei 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 648037472d474

HALAMAN MOTTO

Fourth Principle Stoicisime

1. Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik kepada seluruh makhluk hidupnya.
2. Enjoying Life semua sudah ada jalannya stay Happiness, DON'T THINK TOO MUCH for painful Things (jangan terlalu difikirkan hal-hal yang menyakitkan).
3. Semua hal yang terjadi pasti ada alasannya. Hal baik/buruk pasti sudah diatur oleh suatu kekuatan yang lebih besar dari segala yang ada di alam semesta Just Enjoy the Process.
4. Everyone have their own way to enjoy the life (setiap orang memiliki cara mereka sendiri untuk menikmati kehidupan)

“Perdamaian lebih penting dari semua keadilan, dan perdamaian tidak dibuat untuk keadilan, tapi keadilan untuk perdamaian.”

(Martin Luther)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya haturkan kepada Allah SWT, sebagai wujud rasa syukur yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada saya.

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang tua saya, sebagai asa bakti saya kepada mereka.

Untuk seseorang, yang selalu ada dan selalu menguatkan, menjaga saya dengan penuh asih.

Dan Untuk saya Alfaz, kamu kuat kamu hebat, aku mencintaimu.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله, اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم

Dengan Nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Segala puji syukur yang tak terhingga penyusun penjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafa'atnya di yaumul akhir. Aamiin.


Skripsi dengan judul **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 23/PUU-XIX/2021 TERHADAP INVOLUNTARY PETITION DALAM LEMBAGA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG** ini Alhamdulillah telah selesai dan telah melakukan berbagai upaya maksimal demi menyelesaikan skripsi ini, meskipun jauh dari kata sempurna. Dan bukan merupakan karya penyusun semata tanpa bimbingan dan bantuan serta keterlibatan berbagai pihak yang mempunyai andil besar dalam menyelesaikan skripsi ini. Maka tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A
2. Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Dr. Mahrus Munajat, S.H., M.Hum.
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
4. Dr. Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan masukan dalam bidang akademik.
5. Ibu Sri Wahyuni, S.Ag, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan tulus ikhlas meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing penyusun dalam mengerjakan skripsi ini.
6. Ibu Nurul F. Damayanti, S.H., M.H. Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Yogyakarta yang senang tiasa menjadi tentor Penyusun.
7. Bapak AKP Irvan Andhi Prasetyo, S.H., M.I.P. Penyidik pada Polisi Daerah Istimewa Yogyakarta yang senang tiasa menjadi tentor Penyusun.
8. Ibu Grace Natalia Sengu, S.H. Pengacara pada kantor hukum *Grace Natalia Sengu and Partner*, yang senang tiasa menjadi tentor Penyusun.
9. Seluruh staf pengajar atau dosen di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Fakultas Syariah Dan Hukum yang telah membekali ilmu sehingga penyusun dapat menyelesaikan studinya.
10. Seluruh staf tata usaha di lingkungan Fakultas Syariah Dan Hukum yang telah membantu dan memberikan kemudahan sehingga skripsi ini terselesaikan.
11. Bapak sekaligus guru tercinta Zaenal Muttaqin, Ibuku tersayang Faoziyah, dan Adikku tersayang M. Alan Makhmum Ramadhani, dan M. Alfin Faza

Ramadhani yang tak henti-hentinya memberikan dukungan, doa, dan segalanya yang selalu memberikan dukungan dan semangat Penyusun.

12. Sahabat RCH yang selalu menghibur Qodar, Sukma, Fika, Rustinar, Sena, Padli, dan Sintia.
13. Kanda Yunda Himpunan Mahasiswa Islam lingkup Fakultas Syariah dan Hukum dan Universitas; Amar, kleyra, antin, aziz, riko
14. Teman-Teman Kos Wisma Formasi II Dani, Mas Imam, Reda, Zidan, Mas Adit
15. Sahabat dan teman-teman IH 18 yang selalu memberikan informasi yang bermanfaat bagi Penyusun.
16. Sahabat keluarga boba yang memberikan arti bagi Penyusun makna perjuangan dan Ikhlas.
17. Sahabat KKN 105 Dusun Jonggrangan, terimakasih sudah menjadi keluarga baru yang sangat hangat bagi Penyusun silvi, chus, yeni, naja, bagus, Padli.
18. Seluruh pihak yang ikut terlibat yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.

Yogyakarta, 10 April 2023
Saya yang menyatakan


Alfaz Auliya Ramadani
NIM: 18103040132

Penyusun memiliki harapan, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berkontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan ilmu hukum dan khususnya bidang Perdata Kepailitan dan PKPU. Akhir kata Penyusun ucapkan terima kasih,

DAFTAR ISI

ABSTRAK	1
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
SURAT PENGESAHAN AKHIR.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
D. Telaah Pustaka	15
E. Kerangka Teoritik	19
F. Metode Penelitian.....	24
G. Sistematika Pembahasan.....	27
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG, KEPAILITAN DAN UPAYA HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG 37 TAHUN 2004.....	29
A. Tinjauan Umum tentang Utang.....	29
1) Pengertian Utang	29
2) Utang Berdasarkan KUHPerdara, Kepailitan dan PKPU	31

B.	Tinjauan Umum tentang Penundaan Kewajiban	
	Pembayaran Utang	39
1)	Latar Belakang Lahirnya Kepailitan dan PKPU	39
2)	Ruang Lingkup Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	43
C.	Tinjauan Umum tentang Permohonan PKPU	78
1)	Permohonan tidak murni (<i>Involuntary Petition</i>)	79
2)	Permohonan sukarela (<i>voluntary petition</i>)	86
3)	Syarat Formil dan Macam Penundaan Kewajiban	
	Pembayaran Utang.....	89
4)	Titik Perbedaan Pengaturan dalam KUHPerdata dengan Kepailitan	
	dan PKPU	95
5)	Prosedur Pemeriksaan dalam PKPU dan Putusan	97
6)	Perdamaian dalam PKPU	106
D.	Tinjauan Umum Upaya Hukum Kasasi	109
1)	Landasan dan Pengertian Upaya Hukum Kasasi.....	109
2)	Peran Mahkamah Agung	116
3)	Upaya Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	121
BAB III TINJAUAN PUTUSAN MK NO 23/PUU-XIX/2021 TENTANG		
KASASI PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG		
A.	Mahkamah Kontitusi	137
B.	Kasus Posisi	141
C.	Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi	148

D. Amar Putusan	167
BAB IV ANALISIS PUTUSAN MK NOMOR 23/PUU-XIX/2021.	169
A. Tujuan Hukum Terbukanya Upaya Hukum PKPU Pasca Putusan Mahkamah Kontitusi	171
1) Analisis filosofis Keberpihakan Mahkamah Konstitusi	171
2) Analisis Tujuan Hukum Kepastian, keadilan dan kemanfaatan terhadap Debitor dan Kreditor	176
B. Implikasi Hukum terhadap Putusan Mahkamah Kontitusi tentang Kasasi PKPU	183
1) Analisis Mekanisme Kontrol Mahkamah Agung Terhadap Perkara Pailit Akibat ditolaknya Perdamaian PKPU	183
2) Prosedur Tata Cara Permohonan Kasasi	196
BAB V PENUTUP	200
A. Kesimpulan	200
B. Saran	201
DAFTAR PUSTAKA	203
CURICULUM VITAE	206

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini perkembangan ekonomi di Indonesia sangat pesat, pengaruh globalisasi memudahkan menjalin hubungan komunikasi antar pelaku usaha individu maupun kolektif baik perusahaan berbadan hukum maupun persekutuan perdata, utang menjadi hal yang lumrah dimana manusia yang kodratnya *zoon politicon* sebagai makhluk sosial membutuhkan satu sama lain hal ini sejalan dengan ungkapan M.T. Cicero *ibi societas ibi ius* dimana ada masyarakat disitu ada hukum, Disamping masyarakat yang merupakan pelaku ekonomi juga berlaku sebagai subjek hukum baik kedudukannya sebagai individu, berbadan hukum, ataupun melalui persekutuan perdata.

Melihat perkembangan dari financial, pokok dalam kegiatan perusahaan bersumber dari hubungan perikatan, sehingga untuk menjaga supaya usahanya berkembang sehat dan terhindar dari resiko yang tidak diinginkan, maka dari itu perlu diatur segi hukumnya, agar terwujudlah kepastian dan keadilan dan kemanfaatan bagi pihak bersangkutan

Kegiatan Perusahaan pada umumnya dijalankan dengan tujuan memperoleh keuntungan maksimal sejalan dengan harapan pertumbuhan perusahaan dapat bertahan dalam jangka Panjang, sehingga memberikan manfaat kontribusi pembangunan nasional melalui fiscal maupun sosial

dengan menciptakan lapangan kerja dan menyediakan barang dan jasa yang diperlukan masyarakat.

Hubungan perikatan sendiri diatur dalam Buku III KUHPerdota, hubungan hukum mengenai kekayaan harta benda Subekti menjelaskan sifat hukum yang termuat dalam Buku III KUHPerdota berupa hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian dinamai “Hukum Perhutangan”.¹ kegiatan perusahaan dimana guna menjalankan tujuannya mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya melalui entitas perusahaan maupun perseorangan tentunya membutuhkan modal yang tidak sedikit. Salah satu sumber pendanaan adalah melalui utang, hal inilah yang menjadikan erat kaitannya dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, atau *Surseance van Betaling* dalam bahasa belanda atau *Suspension of Payment* dalam istilah inggris biasa disingkat PKPU.

Dalam perjanjian utang-piutang, pihak-pihak yang terkait dinamakan kreditor dan debitor. Sebagaimana dijelaskan oleh Gatot Supramono bahwa pihak yang berpiutang atau memberi pinjaman disebut dengan kreditor, sedangkan pihak yang berutang atau menerima pinjaman disebut dengan debitor.² Istilah Utang dalam UU 37/2004 diartikan luas dalam pasal 1 ayat (6) berupa kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau

¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT Intermedia, 2001), h. 23

² Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Prenada Media, Jakarta, 2013, hlm. 10-11

kontinjen, baik utang yang timbul dari undang-undang, timbul dari perjanjian, yang wajib dipenuhi oleh debitor, bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.

Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU 37/2004) menjadi dasar hukum adanya Lembaga Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. PKPU merupakan Lembaga yang disediakan oleh undang-undang bagi kreditor ataupun debitor sebagai salah satu alternatif, dimana pihak yang dapat memperkirakan bahwa debitor tidak dapat membayar utangnya untuk melakukan restrukturisasi dengan tujuan menyusun rencana perdamaian terhadap utangnya debitor. Adapun Lembaga yang memiliki kewenangan untuk memeriksa adalah pengadilan khusus dibawah lingkup pengadilan umum yaitu Pengadilan Niaga.

Perjanjian utang-piutang menjadi kewajiban debitor untuk membayar Kembali utang sesuai jangka waktu yang telah disetujui, demikian memberikan hak kepada kreditor untuk menagih pembayaran Kembali utang dari debitor sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Berbagai faktor yang menyebabkan debitor cukup sulit memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang diantaranya, turunnya daya beli masyarakat akibat naiknya valuta asing, adanya keadaan yang tidak terduga seperti misalnya Covid-19, ketidakmampuan pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha hingga debitor tidak mampu memenuhi

kewajiban pembayaran utang sesuai jangka waktu (*unable to pay*), tidak mampu membayar sisa utang (*stop to pay*), bahkan tidak jarang juga yang tidak mau membayar utang (*unwilling to pay*).

Berhentinya debitor membayar hutang hingga melebihi dari jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian menjadikan legitimasi bagi kreditor untuk menggunakan hak tagihnya terhadap pemenuhan piutangnya. Debitor yang tidak dapat membayar kembali utang sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati atau telah melewati batas jangka waktu maka debitor dipandang wanprestasi.³ Wanprestasi ini dapat berkembang menjadi konflik berkelanjutan bagi para pihak, sengketa yang timbul dari konflik ini dapat diselesaikan dengan 2 pilihan yaitu apakah diselesaikan di dalam pengadilan (*litigasi*) atau diluar pengadilan melalui alternatif penyelesaian sengketa (*Non litigasi*).

Sengketa juga bahkan bisa berkembang menjadi berkesinambungan bila debitor yang memiliki perjanjian dengan kreditor lain dan juga belum melunasi utangnya, dimana jika debitor telah diputus untuk melunasi utangnya kepada salah satu kreditor sedangkan harta debitor kemudian tidak cukup untuk melunasi utang kreditor lain yang mana tentu hal demikian menjadi tidak adil bagi kreditor lain yang tidak diberikan kesempatan yang sama terhadap pelunasan utang dari debitor.

Harapan pemerintah melalui Lembaga yang disediakan oleh Undang-Undang No. 37 tahun 2014 tentang Kepailitan dan Penundaan

³ Gatot Supramono, *Ibid.* hlm. 31

Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat “UU KPKPU”) dapat menjamin kepentingan para pihak yang bersangkutan.

Lembaga PKPU menjadi salah satu jalan apabila keadaan debitor mengalami kesulitan finansial (*financial difficulty*) dipandang sementara, pasalnya Apabila ditinjau dari Pasal 1 ayat (1) UU KPKPU, Kepailitan merupakan Sita umum atas semua kekayaan debitor pailit, yang menjadi dasar adanya penyitaan terhadap harta kekayaan dari debitor pailit bersumber pada pasal 1131 KUHPerdara yang bunyinya: “segala Kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”. Ketentuan ini agar debitor tetap bertanggung jawab terhadap utang yang dipercayakan oleh kreditor, dalam ilmu hukum teori ini dikenal dengan asas pertanggungjawaban (*liability*).

Man S. Sastrawidjaja mengatakan dasar adanya hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia, karena dalam kehidupan setiap orang yang memiliki hubungan hukum juga memiliki kepentingan masing-masing. Jika kepentingan tersebut tidak diberi pengaturan maka konflik akibat dari kepentingan tersebut dapat mengganggu stabilitas baik bagi yang bersangkutan maupun suatu kehidupan karena tentunya masing-masing pihak akan mempertahankan atau membela kepentingannya.⁴

⁴ Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Bandung: P.T. Alumni 2010), hlm. 71

Dalam Undang-Undang No 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur Pada prinsipnya PKPU berbeda dengan kepailitan karena dapat terlihat dari tujuan kepailitan dan PKPU. Kepailitan bertujuan untuk melakukan suatu pemberesan harta debitur pailit yang dalam keadaan tidak mampu membayar utangnya (insolven). sedangkan PKPU bertujuan memberikan kesempatan kepada debitor untuk menawarkan rencana perdamaian dalam rangka pembayaran utangnya sehingga terhindar dari ancaman terhadap kekayaan yang akan dilikuidasi dengan cara merestrukturisasi utang-utangnya, sehingga debitur masih bisa mengelola hartanya dan melanjutkan usahanya untuk dapat melakukan upaya pelunasan terhadap krediturnya.⁵

Walaupun begitu syarat dalam PKPU dirasa lebih sederhana karena bertujuan untuk merestrukturisasi utang dari debitor sehingga debitor dapat Menawarkan rencana perdamaian kemudian para kreditor yang memiliki suara dapat memutuskan diterima atau tidaknya rencana perdamaian, kesederhanaan ini terwujud dalam ketentuan PKPU Sementara. menurut Manahan MP Sitompul dalam bukunya, berdasarkan UU No 37/2004 mengkategorikan Permohonan PKPU dari segi hukum acara, sebagai berikut:⁶

- a. PKPU murni (*Voluntary Petition*), diajukan oleh debitor

⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan, Memahami Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta. Cet. 3, Jakarta 2009, hlm 375

⁶ Manahan MP Sitompul, *Hukum Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Perusahaan di dalam dan diluar Pengadilan*, (Malang; Setara Press 2017) hlm 162

- b. PKPU tidak murni (Involuntary Petition) diajukan oleh debitor sebagai tangkisan atau counter terhadap permohonan pailit.
- c. PKPU diajukan kreditor, apabila kreditor memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat mengajukan PKPU untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian.

Namun Menurut M Hadi Subhan Ketentuan Kreditor dapat mengajukan PKPU merupakan merupakan ketentuan kurang tepat, karena filosofi PKPU adalah sebagai penyeimbang bagi debitor dalam menghadapi kepailitan. Dengan melihat pola PKPU diatas maka dari sudut kepentingan apa kreditor mengajukan PKPU. Pasal 222 ayat (3) dikatakan bahwa Kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya, ketentuan ini tidak logis, mengingat jika kreditor mau memberi kesempatan terhadap debitor untuk menunda kewajiban pembayaran utangnya tidak usah melalui PKPU melainkan dengan cara merestrukturisasi kreditnya di luar acara kepailitan ataupun PKPU.⁷

⁷ M Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan Prinsip Norma dan Praktik di Peradilan (Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2008) cet-2 Hlm 147

Apabila PKPU dimohonkan oleh Kreditor, maka paling lambat 20 hari sejak permohonan PKPU didaftarkan harus sudah dikabulkan oleh pengadilan niaga dan mengangkat hakim pengawas serta 1 Pengurus untuk mengurus harta debitor.⁸

Kemudian pengadilan niaga melalui pengurus wajib menghadirkan debitor dan kreditor atas permohonan PKPU yang dikabulkan. Apabila debitor tidak hadir pada saat pemanggilan oleh Pengadilan Niaga, maka debitor dapat langsung dipailitkan oleh Pengadilan, dan PKPU sementara dianggap berakhir. PKPU sementara ini akan berakhir bila: Kreditor tidak menyetujui pemberian PKPU tetap, Pada saat batas waktu perpanjangan PKPU telah habis, ternyata diantara debitor dan Kreditor belum tercapai kesepakatan terhadap rencana perdamaian yang diusulkan sebelumnya oleh debitor.⁹

Setelah permohonan PKPU diajukan baik oleh kreditor maupun debitor maka akan pengadilan akan menetapkan PKPU sementara, kemudian dalam waktu 45 hari pengadilan niaga sejak PKPU sementara diucapkan apabila belum ditetapkan, maka debitor akan dinyatakan pailit. PKPU tetap ini adalah lanjutan dari PKPU sementara dan akan terjadi apabila didalam pemeriksaan sidang terpenuhi syarat berupa: Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ bagian dari seluruh

⁸ Pasal 225 ayat (2) Undang-undang No. 37 Tahun 2004

⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan, Memahami Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, hlm. 343.

tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut. Kemudian Disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotuk, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ bagian dari seluruh tagihan kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.

Waktu Penundaan yang diberikan selama PKPU tetap ini adalah 270 hari sejak diputuskannya. Dimana mempertimbangkan kesepakatan para kreditor dalam menentukan penundaan terhadap kesepakatan kreditor, khususnya terhadap kreditor konkuren.¹⁰

Penyebab permasalahan terjadi dari berbagai macam faktor salah satunya adalah dalam UU 37/2004 Kepailitan dan PKPU khususnya PKPU, hadirnya kewenangan Kreditor untuk mengajukan permohonan, dan tidak adanya asas *nebis in idem* dimana permohonan PKPU dapat di ajukan Kembali, Prinsip Pembuktian Sederhana dengan syarat memiliki 2 kreditor atau lebih yang satu diantaranya telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dan tidak adanya norma ganti kerugian apabila ternyata kreditor tidak dapat membuktikan secara sederhana bahwa debitor memiliki hutang terhadap kreditor dalam proses permohonan PKPU.

Kewenangan kreditor untuk mengajukan Permohonan PKPU merupakan perkembangan yang terdapat dalam UU No 37/2004 dimana sebelumnya dalam UU No 4 tahun 1998 dan Perpu No 1 tahun 1998 yang

¹⁰ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang 2007, hlm. 275

dapat mengajukan permohonan PKPU hanya ada pada debitor dan kreditor tidak diberikan kewenangan untuk mengajukan permohonan PKPU, karena bagi mereka telah tersedia upaya kepailitan. Kewenangan mengajukan PKPU oleh kreditor seringkali dimanfaatkan oleh kreditor untuk menghabisi (usaha) debitor. Dalam praktik sering terjadi kreditor mengajukan permohonan PKPU, namun setelah debitor menyampaikan proposal perdamaian, kemudian proposal tersebut ditolak oleh kreditor dan pada akhirnya debitor masuk ke dalam kepailitan serta tidak ada lagi jalan untuk melakukan upaya hukum apapun.

Dalam perkembangannya dalam pengaturan kepailitan di USA maupun di Belanda terdapat pengaturan *Involuntary Petition* maupun *Voluntary Petition*, dimana di USA *Involuntary Petition Bankruptcy Chapter 11* maupun Likuidasi *Chapter 7*. Sedangkan di Belanda dikenal istilah *Surseance* melalui WHOA (*wet homologatie onderhands akkoord*)

Sebenarnya prinsip cepat, adil, efektif dan efisien dapat membawa dampak positif bagi stabilitas perekonomian dan pertumbuhan ekonomi nasional.¹¹ Undang-Undang No 34/2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang hadir dengan harapan dapat memberikan perlindungan dan perlakuan yang adil dan berimbang kepada para *stakeholders* yaitu kreditor, debitor dan masyarakat. Namun secara *das sein-*

¹¹ Sonyendah Retnaningsih, "Perlindungan Hukum terhadap Debitor Pailit Individu dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan di Indonesia". *Jurnal Hukum Acara Perdata* Vol. 3:1, (Juni 2016) hlm. 2

nya belum memberikan perlindungan bagi debitor khususnya debitor yang masih beriktikad baik untuk menyelesaikan kewajiban atas utang-utangnya.

Hal ini sebagaimana dialami PT Sarana Yeoman Sembada yang mana kemudian mengajukan pengujian UU No. 37/2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kepada Mahkamah Konstitusi yang mana kemudian di putus dalam Putusan MK No. 23/PUU-XIX/2021 yang diucapkan terbuka Pada tanggal 15 Desember 2021.

Dalam kasusnya PT Sarana Yeoman Sembada telah diajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Kreditur sebanyak 3 kali yang ditolak oleh Pengadilan Niaga namun dalam Permohonan yang ke 4 yang diajukan oleh kreditur dikabulkan oleh Pengadilan Niaga dalam putusan No 42/ Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Medan tanggal 15 Desember 2020 dalam perkara antara Lie Tek Hok, Selaku Pemohon melawan PT Sarana Yeoman Sembada selaku Termohon PKPU.

PT Sarana Yeoman Sembada mengajukan Permohonan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1) dan Pasal 295 ayat (1) UU No 37/2004. Ketiga pasal ini telah menyebabkan kerugian terhadap PT Sarana Yeoman Sembada karena tidak dapat mengelola harta kekayaannya akibat putusan yang berujung status pailit, yang mana lahir dari pertimbangan yang menurutnya tidak cermat dalam menerapkan hukum oleh Majelis Hakim dalam memutus dalam Perkara yang bertentangan dengan 3 (tiga) Perkara yang telah mengadili

pokok materi yang sama yaitu Putusan No. 30/Pdt.sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Medan, Putusan No. 8/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Medan, Putusan No. 18/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Medan.

Dalam 3 putusan Perkara tersebut diatas ditemukan fakta-fakta materil yang terungkap dipersidangan yaitu terdapat proses pembuktian dan bukti yang tidak benar yang dilakukan oleh Lie Tek Hok dan Kreditor lain (Bukan Pemohon PKPU) selain Lie Tek Hok, yaitu (1) Totok Marjono, (2) Ng. A Thiam Al Kasim, (3) Iwa Dinata alias Robin, (4) A Lim Al A Boi, (5) Ngang King, serta (6) Jefry Ong, yang tidak diperhitungkan oleh majelis hakim.

Modus tersebut dimulai dengan adanya ketentuan Pasal 226 ayat (3) UU No. 37/2004 yang menyebutkan “Dalam hal permohonan diajukan oleh kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan, harus mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sementara.

Proses Pembuktian Sederhana menjadi pintu masuk untuk mengajukan permohonan PKPU yaitu fakta eksistensi adanya dua atau lebih kreditur dan fakta adanya tidak membayar lunas sedikitnya satu ulang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, baik permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya dan ditambah syarat dalam pasal 222 yaitu “baik debitor ataupun kreditor yang dapat memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya”. Pembuktian

sederhana menjadi hal yang penting karena hal ini menjadikan dasar ditemukannya fakta-fakta materil sebelum adanya penyusunan Rencana Perdamaian dan proses persetujuan atau penolakan terhadap rencana perdamaian oleh kreditor. Fakta materil tersebut ditentukan dengan benar ada atau tidaknya hubungan debitur dengan para kreditor, benar atau tidaknya debitur tidak dapat membayar yang mana dapat diperiksa oleh Pengadilan Niaga, ini yang menjadikan kerumitan Pembuktian Sederhana dan menyebabkan multitafsir hakim dalam menerapkannya.

Hal ini Kemudian dalam Putusan MK No. 23/PUU-XIX/2021 mengabulkan Permohonan Pemohon PT Sarana Yeoman Sembada Sebagian dan menyatakan Pasal 235 ayat (1) dan Paal 293 (1) UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertentangan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai, “diperbolehkannya upaya hukum kasasi terhadap putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh kreditor dan ditolakny tawaran perdamaian dari debitur”

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka Penyusun terdorong untuk menuliskan skripsi berjudul:

Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No.23/PUU-XIX/2021 Terhadap Involuntary Petition Dalam Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka Penyusun merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah perlindungan hukum debitur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi telah sesuai asas tujuan hukum Gustav Radbruch
2. Bagaimana Implikasi hukum terhadap setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 23/PUU-XIX/2021

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai Penyusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan dan menganalisis implikasi hukum setelah dikeluarkannya putusan mahkamah konstitusi terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- b. Untuk mengetahui seberapa jauh efektivitas perlindungan hukum terhadap debitur yang dimohonkan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh kreditor namun ditolak oleh kreditor setelah mengajukan rencana perdamaian..

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Penyusun berharap nantinya penelitian ini memberikan sumbang asih pemikiran dan pengembangan hukum dalam masyarakat dan juga sebagai bahan pertimbangan yang akan dilakukan kemudian hari untuk dijadikan penelitian yang

lebih lanjut pada masa yang akan datang, khususnya penelitian tentang perlindungan hukum dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

b. Secara Praktis

- 1.) Penyusun berharap dalam penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat untuk para pelaku usaha, akademisi, maupun masyarakat yang sedang menjadi debitor.
- 2.) Penyusun berharap skripsi ini akan berguna sebagai wawasan untuk pribadi Penyusun dan sebagai tugas akhir bagi mahasiswa strata 1 (satu).

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan hal yang penting dalam sebuah penelitian yaitu berupa kajian terhadap hasil penelitian terdahulu membahas subjek yang sama dan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penelitian telah dilakukan terhadap subjek pembahasan. Dalam hal ini Penyusun memaparkan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan judul, yaitu sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang berjudul “Tinjauan Terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Akibat Reorganisasi

Perusahaan Berdasarkan Chapter 11 US Bankruptcy Code (Studi Komparasi) Karya Astrie Sekarlaranti Lestasi (2012).

Kedua, Skripsi yang berjudul “Kewenangan Kreditor dalam Permohonan Pembayaran Utang” karya Novritsar Hasitongan Pakpahan (2014) isi dalam skripsi tersebut adalah tidak mempunyai upaya apapun untuk melawan lembaga penyelesaian hukum yang digunakan kreditor sehingga tidak terjadi keseimbangan yang menyebabkan ketidakadilan bagi posisi debitor. Ketentuan Pasal 235 UU 37/2004 menegaskan bahwa tidak ada upaya hukum yang bisa dilakukan terhadap putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, termasuk putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh kreditor. Bahkan tidak terdapat upaya hukum apapun atas putusan kepailitan akibat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana diatur dalam Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004. Tidak adanya upaya hukum terhadap putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menimbulkan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh kreditor. Ketentuan tersebut justru menghambat perwujudan asas keseimbangan dan asas keadilan dalam UU 37/2004. Dalam masa mendatang, sebaiknya ketentuan hukum dalam UU 37/2004 diperbaharui khususnya mengenai pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh kreditor dengan mewajibkan kreditor untuk mengajukan usulan rencana perdamaian pada saat memohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selain itu, hendaknya ditambah ketentuan mengenai upaya hukum yang bisa dilakukan

oleh pihak debitor atau kreditor terhadap putusan kepailitan akibat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu upaya hukum kasasi.¹²

Ketiga, skripsi berjudul “*Penetapan PKPU yang Mengakibatkan Permohonan Kasasi Oleh Kreditor Lain Atas PT Argo Pantes Tbk*” Skripsi Karya Andi Setiawan (2008) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Skripsi ini meneliti Apakah Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Telah Sesuai dengan Bab III KPKPU, dan hasil penelitian skripsi ini yaitu Proses PKPU tidak memperhatikan asas keseimbangan dan asas keadilan. Dimana *judex facti* tidak memberikan waktu yang cukup kepada kreditor-kreditor yang bersikap abstain (pemohon kasasi dan PT Putra Mandiri Finance) dan kreditor yang menolak (Indo Plus B.V) dalam pemungutan suara atas rencana permaian final untuk memberikan alasan-alasan sehubungan dengan sikap tersebut, dan majelis hakim juga tidak mepedulikan usul kreditor yang menghendaki legal opinion dan auditor independen.¹³

Keempat, Tesis berjudul “Kedudukan Debitur Pasca Penetapan PKPU oleh Pengadilan Niaga (Studi Kasus Pada Koperasi Serba Usaha Persada Madani) karya Yacob Rihwanto S.H., Fakultas Hukum Pasca Sarjana UII, Skripsi ini meneliti apakah utang yang berasal dari tidak dibayarnya bilyet giro termasuk sebagai syarat permohonan PKPU dan bagaimana kedudukan debitor terhadap kreditor pasca putusan PKPU hasil penelitiannya adalah utang dalam UU no 37 tentang KPKPU memberikan

¹² Novritsar Hasitongan Pakpahan, Kewenangan Kreditor dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, *Skripsi* (2014) Fakultas Hukum Universitas Airlangga

¹³ Andi Setiawan *Penetapan PKPU yang Mengakibatkan Permohonan Kasasi Oleh Kreditor Lain Atas PT Argo Pantes Tbk*”, (2008) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

pengertian utang dalam arti luas, dan PKPU membawa akibat hukum terhadap segala kekayaan debitor dimana berlaku *stay* atau debitor tidak dapat dipaksakan untuk membayar utang-utangnya, dan semua tindakan eksekusi ditangguhkan, debitor diberi kesempatan mengajukan rencana perdamaian terhadap para kreditornya, yang isinya kesepakatan restrukturisasi utang debitor kepada para kreditornya serta mekanisme pembayarannya, setelah disepakati maka rencana perdamaian berubah menjadi Perjanjian Perdamaian yang dihomologasikan melalui Pengadilan niaga.¹⁴

Kelima, Jurnal berjudul “*Perlindungan Kreditur Atas Pailit yang diajukan Debitor dalam Proses Peninjauan Kembali di Pengadilan Niaga*” karya Ronald Saija, jurnal ini meneliti Apa tujuan debitor mengajukan kepailitan untuk dirinya sendiri, dan bagaimana upaya hukum bagi kreditur untuk menangkai kepailitan yang diajukan debitor sendiri, hasil penelitian jurnal ini adalah tujuan debitor mengajukan permohonan kepailitan untuk dirinya sendiri adalah sebagai upaya hukum terakhir (*Ultimum Remidium*) untuk menghindari dari pemenuhan kewajiban pembayaran utang dan bunga pinjaman yang disebabkan karena perusahaan debitor yang mengalami kesulitan keuangan sehingga menyebabkan perusahaan tidak mampu lagi memenuhi kewajiban-kewajiban pembayaran utangnya dan utang sudah melebihi dari asset perusahaan itu sendiri. Adapun Upaya Hukum Bagi

¹⁴ Yacob Rihwanto, “*Kreditur Debitor Pasca Penetapan PKPU oleh Pengadilan Niaga (Studi Putusan Pada Koperasi Serba Usaha Persada Madani)*”, (2016) Fakultas Hukum Pasca Sarjana UII

Kreditor Untuk Menangkal Kepailitan yang Diajukan Debitor Sendiri adalah dengan melakukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan upaya hukum (kasasi dan peninjauan kembali). Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Kreditor kepada debiturnya adalah agar debitur yang berada dalam keadaan insolvensi, mempunyai kesempatan untuk mengajukan suatu Rencana Perdamaian, baik berupa tawaran untuk pembayaran utang secara keseluruhan ataupun sebagian atas utangnya, dengan jalan melakukan restrukturisasi (penjadwalan ulang) atas utang-utangnya. Upaya hukum (kasasi dan peninjauan kembali) di lakukan oleh pihak kreditor dilakukan dengan tujuan pihak debitor tidak dalam keadaan pailit agar kepentingan kreditor dapat terlindungi.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik merupakan sebuah kerangka pemikiran mengenai suatu kasus yang menjadi bahan perbandingan maupun pegangan teoritis suatu penelitian.¹⁵ Teori yang digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Hukum

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat

¹⁵ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 27.

karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁶

Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁷ Sesuai dengan napa yang diungkapkan Philipus M Hadjon Dimana perlindungan diberikan kepada subyek hukum sesuai aturan hukum baik bersifat preventif (pencegahan) maupun represif (pemaksaan)

¹⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 69.

baik secara tertulis maupun tidak tertulis demi tegaknya peraturan hukum.¹⁸

2. Teori Tujuan Hukum

Gustav Radbruch menuliskan dalam bukunya yang berjudul “*einrung in die rechtswissenschaften*” dimana dalam hukum terdapat tiga nilai dasar/tujuan hukum, yakni: keadilan (*Gerechtigkeit*); Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*) secara gramatikal kepastian berasal dari kata pasti yang artinya sudah tetap, mesti dan tentu. Kepastian hukum adalah merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan apa yang dibunyikan dalam hukum tersebut, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum berjalan dengan semestinya.¹⁹

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah sebuah jaminan bahwa suatu hukum dijalankan dan yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan kemudian sebuah putusan dapat dilaksanakan.²⁰

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikatakan bahwa kepastian dapat mengandung beberapa arti diantaranya, ada kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak kontradiktif, dan

¹⁸ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), hlm 38

¹⁹ Fernando M Manulang, *Hukum Dalam Kepastian*, (Bandung: Prakarsa, 2007), hlm. 95.

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 160.

dapat dilaksanakan, hukum harus berlaku tegas didalam masyarakat.

Kemudian tujuan hukum kedua yaitu Keadilan, Thomas hobbes menerangkan dalam teorinya bahwa suatu perbuatan dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian-perjanjian tertentu. Artinya, seseorang yang berbuat sesuai dan berdasarkan dengan sesuatu yang disepakatinya bisa dikatakan adil. Prof. Dr. Notonegoro, SH menambahkan dalam teori keadilan juga ada keadilan legalitas, yaitu sesuatu keadaan dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian, Hans kelsen berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dikatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara memuaskan sehingga dapat kebahagiaan di dalamnya.²¹ Rawls memunculkan suatu ide dalam bukunya yang berjudul “*A Theory of Justice*” dengan cara menyajikan konsep keadilan yang menggeneralisasikan dan mengangkat teori kontrak social ke tingkat yang lebih tinggi. Cara pandang keadilan menurut Rawls sering disebut keadilan sebagai *fairness*.²² Gustav menuturkan bahwa keadilan memiliki sifat normative sekaligus konstitutive bagi hukum. Keadilan

²¹ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Raisal Muttaqin, PT. Nusa Media, Bandung, 2011. hlm. 7.

²² Jhon Rawls, *Political Liberalism*, (New York: Columbia University Press, 1996) xxxviii dalam Sunaryo *Konsep Fairness Jhon Rawls, Kritik dan Relevansinya*, Jurnal Konstitusi Vol. 19 No. 1 hlm 7

menjadi dasar bagi tiap hukum positive yang bermartabat bersifat distributive dan proporsional.

Selanjutnya yang ketiga yaitu kemanfaatan atau kegunaan teori radbruch tidak mengizinkan pertentangan antara keadilan kepastian dan kemanfaatan. Kepastian dan kemanfaatan bukan saja harus diletakkan dalam rangka keadilan, melainkan suatu kesatuan dengan keadilan itu sendiri. Kemanfaatan bukan lagi tanpa patokan, tetapi kemanfaatan yang berkeadilan.²³ Dari radbruch ketiga aspek diatas sifatnya relative, bisa berubah-ubah. satu waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kegunaan hukum ke wilayah tepi, diwaktu lain bisa di tonjolkan kepastian atau kemanfaatan. Hubungan yang relative ini meuwissen memilih kebebasan sebagai landasan dan citing hukum. Kebebasan dimaksud bukan kesewenangan, karena kebebasan tidak berkaitan dengan apa yang kita inginkan, melainkan berkenaan dengan hal menginginkan apa yang kita ingini. Sehingga kebebasan bisa menghubungkan kepastian, persamaan dan sebagainya.²⁴

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 151

²⁴ Sidharta, *Meuwissen tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Filsafat Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007) hlm. 20

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah Normatif Yuridis yang merupakan suatu kegiatan ilmiah yang secara terorganisir, sistematis, berdasarkan data, dilakukan secara kritis, objektif ilmiah untuk mendapatkan jawaban atas pemahaman yang lebih mendalam atas suatu permasalahan, Oleh karena itu Penyusun menyusun metode penelitian yang akan digunakan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh Penyusun dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian Pustaka (*Library Research*), Yaitu metode pengumpulan data-data tertulis, baik yang bersumber dari buku, jurnal, perundang-undangan, dan dari data-data tertulis lainnya berkesesuaian dengan substansi permasalahan yang akan dibahas.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan Penyusun bersifat deskriptif analitis, Deskriptif analitis ialah penelitian bertujuan untuk menggambarkan tentang suatu hal di daerah tertentu dalam hal ini adalah negara dan pada saat tertentu pula. Maksud dari Penyusun yakni guna menjelaskan kaitannya dengan bagaimanakah implementasi bentuk upaya perlindungan hak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Khususnya yang diajukan oleh kreditor, mudahnya permohonan Penundaan Kewajiban Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang tidak adanya asas *nebis in idem* serta tidak ada implikasi tertentu

apabila tidak terbukti memiliki hubungan utang terhadap permohonan yang tidak diajukan oleh debitor (*Involuntary Petition*), dan upaya Kasasi diberikan secara terbatas untuk debitor terhadap permohonan yang diajukan oleh kreditor namun rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor tersebut tetap ditolak.

3. Pendekatan Penelitian

Sebagai alat bantu untuk menganalisis penelitian ini digunakan dua pendekatan, oleh karenanya pendekatan yang akan digunakan oleh Penyusun adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang akan mengkaji permasalahan dengan peraturan perundang-undangan dalam hukum di Indonesiadan pendekatan kasus (*case approach*) sebagai melengkapi analisis pendekatan perundang-undangan. Peter Mahmud mengatakan bahwa manfaat penggunaan pendekatan perundang-undangan adalah untuk mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya peraturan perundang-undangan.²⁵

4. Sumber Bahan Hukum

Dalam pengambilan bahan hukum tersebut Penyusun membagikan kepada tiga bahan hukum yaitu

- a. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang megikat, diantaranya adalah:

- 1.) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta; Prenada Media,2005) hlm 93

- 2.) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 23/PUU-XIX/2020
 - 3.) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 4.) Undang-Undang Mahkamah Agung
 - 5.) Keputusan Mahkamah Agung No. 109/KMA/SK/IV/2020
tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara
Kepailitan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
 - 6.) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2009 tentang Biaya
Panjar
- b. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum ini memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, contohnya adalah hasil penelitian hukum dan hasil karya ilmiah dari kalangan sarjana hukum;
 - c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam skripsi ini Penyusun mengambil dari *Black Law Dictionary* dan KBBI.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah studi pustaka. Dengan membaca, meneliti, mempelajari dan mengkaji buku, peraturan perundang-undangan, konvensi internasional atau data-data yang berupa bahan pustaka lainnya.

6. Analisis Data

Penyusunan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, analisis ini merupakan sebuah analisa dengan cara menganalisis data

dengan menggunakan penjelasan yang jelas (konkret) atau sederhana. Metode analisis kualitatif adalah metode yang memperkuat analisa dengan memperhatikan data-data yang diperoleh. Dengan menggunakan semua data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan cara deduktif yaitu pemaparan dari hal-hal umum ke khusus dengan cara berpikir yang terlahir dari teori atau kaidah yang sudah ada.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang disusun oleh Penyusun untuk memberikan gambaran penelitian dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari sub bab yang berhubungan, berikut gambaran pembahasan dalam penelitian ini:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang (menjelaskan alasan akademis Penyusun meneliti tentang judul penelitian), rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi mengenai tinjauan Pustaka dengan memberikan tinjauan umum dan landasan teoritik berdasarkan literatur-literatur yang Penyusun gunakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan penelitian secara umum, yaitu Latar belakang lahirnya Kepailitan dan PKPU, Pengertian dan tujuan Kepailitan dan PKPU, Ruang lingkup PKPU, fungsi dan peranan PKPU, Kewenangan Pemohon dalam PKPU, Macam-macam Upaya Hukum dalam UU Kepailitan dan PKPU, Tinjauan Umum Upaya Hukum Kasasi.

Bab ketiga berisi pemaparan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 23/PUU-XIX/2021 dalam hal Mahkamah Konstitusi, Kasus Posisi, Amar Putusan, serta Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Kontistusi.

Bab keempat berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan berupa implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 23/PUU-XIX/2021 terhadap terbukanya upaya hukum kasasi bagi permohonan PKPU yang diajukan kreditor kemudian debitor mengajukan perdamaian namun ditolak oleh kreditor.

Bab kelima penutup, berisikan kesimpulan jawaban rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini dan saran-saran yang didasarkan pada hasil keseluruhan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penyusun dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prinsip *rechitidea* sebagai tujuan hukum oleh Gustav Radbruch yaitu Keadilan, Kemanfaatan, Kepastian yang didasarkan dalam Putusan Mahkamah Kontititisi No. 23/PUU-XIX/2021 sudah sesuai dikarenakan Gustav Radbruch termasuk penganut Mazhab Relativisme hukum, sehingga dalam penerapan teorinya sesuai dengan bagaimana yang ditentukan di oleh negaranya.
2. Pasca dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi No 23/PUU-XIX/2021 tentang pengujian materiil terhadap ketentuan Pasal 235 ayat 1, Pasal 293 ayat, dan 295 ayat 1 menghasilkan Ketentuan debitur dapat mengajukan Kasasi terhadap Putusan Pailit akibat PKPU yang diajukan kreditur namun rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur ditolak, sehingga menjadi pengawasan Mahkamah Agung agar iktikad baik debitur tidak dicerai oleh kreditur. Putusan ini secara filosofis telah mengembalikan marwah PKPU seperti semula dengan mempertimbangkan prinsip *Going Concern* dan hanya debiturlah yang mengetahui kemampuan pembayaran atas utang-utangnya, namun tetap diputus pailit akibat rencana perdamaian ditolak oleh kreditur padahal permohonan PKPU diajukan oleh Kreditur.

B. Saran

Penyusun menyadari bahwa dalam Menyusun skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari substansi maupun Teknik Penyusunan sehingga Penyusun melihat penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian selanjutnya yang lebih komprehensif agar didapatkan informasi yang lebih akurat tentang Kasasi Putusan Pailit Akibat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh kreditur namun rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur tetap ditolak oleh kreditur pasca putusan Mahkamah Konstitusi No 23/PUU-XIX/2021.

Berdasarkan beberapa pembahasan diatas Penyusun menyusun beberapa saran yang menurut Penyusun cukup untuk dipertimbangkan;

1. Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Tertinggi memiliki kewenangan Pengawasan baik membuat surat keputusan, peraturan maupun edaran hal ini sangat diperlukan menyusun pedoman dalam bentuk Keputusan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung ataupun Peraturan Mahkamah Agung perihal Putusan Kasasi Pailit Akibat PKPU sebagai prinsip kehati-hatian dengan substansi;
 - a. Pertimbangan hukum dikabulkan atau ditolaknya memori kasasi yang diajukan debitur.
 - b. Indikator iktikad baik dalam penyusunan rencana perdamaian baik dari pihak debitur maupun penerimaan oleh kreditur

- c. Dipertegas ada atau tidaknya prinsip *nebis in idem* setelah adanya putusan kasasi pailit akibat rencana perdamaian oleh debitur PKPU ditolak oleh kreditur.
2. Pemerintah dapat membuat ketentuan peraturan dibawah undang-undang UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terkait pedoman Moratorium atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dapat diajukan kepada pengadilan apabila diperlukan dapat mengkaji lebih lanjut untuk merevisi undang-undang guna menyesuaikan perkembangan dunia usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Keputusan Mahkamah Agung No 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung

Buku

Achmad Roestand, *Responsi filsafat hukum*, (Bandung: CV Armico, 1984)

Aco Nur, *Hukum Kepailitan Perbuatan Melawan Hukum oleh Debitur*, (Jakarta: PT Pilar Yuris Ultima, 2015)

Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai upaya mencegah kepailitan*, (Jakarta: Kencana, 2012),.

Aria Suyudi, Eryanto Nugroho, dan Herni Sri Nubayanti, *Kepailitan di Negeri Pailit, Pusat Studi Hukum, & Kebijakan Indonesia*, Jakarta, 2003

Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007)

Emmy Yuhassarie, *Undang-undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta,

Fernando M Manulang, *Hukum Dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung, 2007

Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Prenada Media, Jakarta, 2013

Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Raisal Muttaqin, PT. Nusa Media, Bandung, 2011

O. Noto Hamidjojo, *Soal-Soal pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media, 2011

Henry Campbell Back, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co., St. Paulu Minnesota, 1979,

Huizink, *Insolventie*, Cet. II, terjemahan Linurs Doludjawa, Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004

Jimly Asshiddiqie, *Mahkamah Konstitusi (Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain)*, (Cet. 1; Jakarta; Konstitusi Press, 2018),

Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

John Rawls, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, United States of America, 1971

Gunawan Widjaja, *Resiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Pailit "Dampaknya bagi Karyawan, Debitor dan Kreditor, Penyebab Perusahaan Dinyatakan Pailit, Akibat Hukum Perusahaan yang Pailit"*, Forum Sahabat, Jakarta, 2009

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Penangan Perkara Kepailitan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004)

Lilik Mulyadi *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; Teori dan Praktik dilengkapi putusan-putusan pengadilan niaga*, (Bandung: Alumni, 2010)

- Lilik Mulyadi, *Wajah Hukum Acara Perdata Indonesia: Perspektif teorities dan praktik*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2009)
- Lilik Mulyadi, *putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009)
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV Mandar Maju, Bandung, 1994
- Munir Fuady, *Hukum Pailit 1998 dalam Teori dan Praktik*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002,
- Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Bandung: P.T. Alumni 2010)
- Manahan MP Sitompul, *Hukum Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Perusahaan di dalam dan diluar Pengadilan*, (Malang; Setara Press 2017)
- M Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip Norma dan Praktik di Peradilan* (Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2008)
- M. Hadi. Subhan, *Deconstructing Simple Evidence in Bankruptcy Petition for Legal Certainty*, (Indonesian Law Review: Vol. 9:2, article 2).
- Munir Fuady, "*Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik (Edisi Revisi Disesuaikan dengan UU Nomor 37 Tahun 2004)*", Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Moh. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim Pendekatan multidisipliner dalam memahami putusan peradilan perdata*, Yogyakarta: UII Press 2014,
- Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1983
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Jakarta; Prenada Media, 2005
- Peter Mahmud Marzuki, *Ilmu Hukum, Edisi revisi* Jakarta: Kencana, 2008
- Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 2004)
- Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang 2007
- Retno Wulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata*, Bandung: CV Mandar Maju, 2009
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta; Intermedia, 2005
- Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta
- Ridwan Syahrani, *Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Alumni, 1991
- Rudhy A. Lontoh Denny Kailimang dan Benny Pontoh (ed), *Hukum Kepailitan Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Penerbit P.T. Alumni, Bandung, 2000
- Satjipto Rahardjo, *Evolusi Pemikiran Hukum Baru dari Kera ke Manusia Positivistik ke Progresif*, Yogyakarta: Genta Press, 2009
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Sidharta, *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Filsafat Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, 2007
- Siomin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi (Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia)*, Cet. I; Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2013
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan, cet 3* Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermedia, 1985

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2013)

Sri Soedewi Majchoen Sofwan, *Hukum Perutangan*, Bagian A, (Yogyakarta: Seksi Hukum Perdata UGM, 1980)

Journal atau Penelitian Hukum

Bambang Sutyoso, “Pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7: 6 (Desember, 2016),

Didiek R Mawardi, *Fungsi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Journal Masalah-Masalah Hukum, Jilid. 44:3, Juli 2015)

Janpatar Simamora, “Analisa Yuridis terhadap Model Kewenangan Judicial Review di Indonesia”. *Jurnal Mimbar Hukum* No. Vol 25: 3, 2013, hlm. 389

M. Hadi Subhan. Subhan, “Deconstructing Simple Evidence in Bankruptcy Petition for Legal Certainty”, *Journal Indonesian Law Review*: Vol. 9:2 (Agustus 2019).

Nanang Sri Darmadi, “Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia” *Jurnal Hukum*, Vol 26:2, (Agustus 2011)

Sonyendah Retnaningsih, “Perlindungan Hukum terhadap Debitor Pailit Individu dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan di Indonesia”. *Jurnal Hukum Acara Perdata* Vol. 3:1 (Juni 2016)

Sunaryo, “Konsep Fairness Jhon Rawls, Kritik dan Relevansinya”, *Jurnal Konstitusi* Vol. 19:1 (Maret 2022)

Andi Setiawan “Penetapan PKPU yang Mengakibatkan Permohonan Kasasi Oleh Kreditor Lain Atas PT Argo Pantes Tbk”, *Skripsi (2008) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*

Novritsar Hasitongan Pakpahan, Kewenangan Kreditor dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, *Skripsi (2014) Fakultas Hukum Universitas Airlangga*

Yacob Rihwanto, “Kreditor Debitor Pasca Penetapan PKPU oleh Pengadilan Niaga (Studi Putusan Pada Koperasi Serba Usaha Persada Madani)”, *Thesis (2016) Fakultas Hukum Pasca Sarjana UII*

Internet

<https://advokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan-mashab-positivisme-di-indonesia/> diakses pada 12 April 2023

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/2-syarat-putusan-pkpu-bisa-diajukan-kasasi-lt6299dee06942a> diakses pada 7 April 2023